



**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN PANGAN OLAHAN BERUPA
MINUMAN BERALKOHOL TIDAK SESUAI STANDARD PADA DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL KHUSUS
(Analisis Laporan Polisi Nomor LP/A/191/VII/2019/Spkt Polda Sbr)**

Tio Setiawan

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: tiosetiawan21@gmail.com

ABSTRACT

Alcoholic beverages including processed food as regulated in Article 1 Number 19 of Law Number 18 of 2012 concerning Food. Alcoholic beverages in addition to causing an intoxicating effect, also have a negative impact, namely deviant behavior for those who consume them. Alcoholic drinks are rife in the community, which ironically is still found in alcoholic beverages that do not meet the standards as in the case handled by the Ditreskrimsus Polda West Sumatra in the police report number LP/A/191/VII/2019/Spkt Polda Sbr. From the results of the investigation, it was revealed that the perpetrators of producing and selling alcoholic beverages under the TKW BROTHER brand did not meet the standards which could harm the community. Based on the results of the research, discussion and analysis, it can be concluded that first, the investigation of criminal acts of alcoholic beverages that do not meet the standards is initiated by the community's report, then followed up by investigators with observations and succeeded in finding a suspect in the distribution of alcoholic beverages that did not meet the standards formulated by the suspect himself. Second, the obstacles faced by investigators include internal constraints, namely the lack of coordination between the Ditreskrimsus investigators and the intelligence function in monitoring the circulation of alcoholic beverages that are not up to standard, in addition to the increasing complexity of criminal acts in the field of Industry, requiring laboratory tests first and external constraints, namely the lack of reports. people related to alcoholic beverages and community culture like to consume alcohol regardless of the content in the alcohol. Third, investigators' efforts to overcome internal obstacles are to coordinate with the Intel and BBPOM functions in monitoring the circulation of alcoholic beverages in order to minimize their circulation. Meanwhile, the effort to carry out external constraints is to provide socialization on the dangers of alcohol by involving the security and social security function in legal counseling in the community.

Keywords: *Processed Food Circulation, Alcoholic Beverages*

ABSTRAK

Minuman beralkohol termasuk pangan olahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Minuman beralkohol disamping menimbulkan efek memabukkan, juga memiliki dampak negatif yaitu perilaku menyimpang bagi yang mengkonsumsinya. Minuman beralkohol marak beredar ditengah masyarakat, yang ironisnya masih saja ditemukan minuman beralkohol yang tidak sesuai standard sebagaimana kasus yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat pada laporan polisi nomor

LP/A/191/VII/2019/Spkt Poldas Sbr. Dari hasil penyidikan terungkap pelaku memproduksi dan menjual minuman beralkohol merek *TKW BROTHER* tidak sesuai standar yang dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan **pertama**, Penyidikan tindak pidana minuman beralkohol tidak sesuai standar adalah diawali atas laporan masyarakat, selanjutnya ditindaklanjuti penyidik dengan pengamatan dan berhasil menemukan tersangka pengedar minuman beralkohol yang tidak sesuai standar yang diracik sendiri oleh tersangka. **Kedua**, Kendala yang dihadapi penyidik meliputi kendala internal yaitu belum adanya koordinasi antara penyidik Ditreskrimsus dengan fungsi intelejen dalam monitoring peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai standar, disamping itu semakin kompleksnya tindak pidana di bidang Indagsi sehingga membutuhkan uji laboratorium terlebih dahulu dan kendala eksternal yaitu minimnya laporan masyarakat terkait minuman beralkohol dan budaya masyarakat suka mengkonsumsi miras tanpa memperdulikan kandungan dalam miras tersebut. **Ketiga**, upaya penyidik dalam mengatasi kendala internal adalah dengan menjalin koordinasi dengan fungsi Intel dan BBPOM dalam monitoring peredaran minuman beralkohol guna meminimalisir peredarannya. Sedangkan upaya untuk melakukan kendala eksternal adalah dengan memberikan sosialisasi bahaya miras dengan melibatkan fungsi kamtibmas dalam penyuluhan hukum dimasyarakat.

Kata Kunci: Peredaran Pangan Olahan, Minuman beralkohol,

PENDAHULUAN

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kalimat diatas merupakan amanat Konstistusi yang tertuang dalam Pasal 28 Huruf h Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan jaminan bahwa warga negara telah dijamin hak untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Namun dalam mewujudkan hak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Dengan kata lain bahwa dalam hak mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, melekat sebuah kewajiban untuk mewujudkannya (sifatnya aktif). Salah satu fenomena yang berseberangan dengan upaya mewujudkan derajat kesehatan adalah konsumsi minuman beralkohol yang marak terjadi di Indonesia.¹Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah hampir setiap negara, meski penyalahgunaan alkohol pada setiap negara berbeda-beda tergantung pada kondisi sosial budaya, pola religius, kekuatan ekonomi, dan bentuk kebijakan serta regulasi negaranya.

Dari segi ekonomi, jika terjadi peningkatan jumlah pengguna minuman beralkohol di Indonesia, maka dapat diasosiasikan dengan keterjangkauan harga minuman beralkohol dengan daya beli atau kekuatan ekonomi masyarakat. Fakta lain terkait konsumsi minuman beralkohol di Indonesia adalah maraknya penggunaan oplosan dan minuman bermerek

¹Eko Teguh Pribadi, *Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia: Analisis Determinan, SWOT, dan Carat*, *Journal of Health Science and Prevention*, Vol.1, April, 2017 ISSN 2549-919X, hlm. 27.

selundupan atau palsu.² Hal lainnya adalah minuman beralkohol pada banyak daerah telah menjadi bagian dari minuman tradisional, bahkan sulit sekali untuk mengetahui kadar kandungan pasti alkohol murni didalamnya.

Hasil riset kesehatan Nasional, pada tahun 2019 pada 33 propinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa prevalensi nasional peminum alkohol (responden usia ≥ 10 tahun) selama 12 bulan terakhir adalah 4,6%. Sementara untuk prevalensi nasional peminum alkohol dalam satu bulan terakhir adalah 3,0%, adapun trend prevalensi peminum alkohol 12 bulan dan satu bulan terakhir usia 15-24 tahun sebesar 5,5% dan 3,5%, yang selanjutnya meningkat menjadi 6,7% dan 4,3% pada usia 25-34 tahun, namun kemudian akan turun dengan bertambahnya umur. Menurut jenis kelamin, prevalensi peminum alkohol lebih besar laki-laki dibanding perempuan.³ Selain itu, konsumsi minuman beralkohol yang diproduksi secara tradisional karena tidak terkontrol kadar alkohol yang dikandungnya dan konsumsi minuman beralkohol oplosan yang terus meningkat karena telah banyak menelan korban jiwa.⁴

Permasalahan penyalahgunaan alkohol bukanlah semata-mata hanya masalah perilaku individu, melainkan masalah sosial yang harus ditangani secara kolektif dengan memperhatikan semua dimensi yang terkait didalamnya. Salah satunya ialah pemberlakuan peraturan perundang-undangan, dimana pemerintah sebagai penyelenggara negara dituntut agar dapat memberikan jaminan kehidupan yang layak.

Adapun peraturan yang berkaitan dengan larangan minuman beralkohol, peraturan kementerian kesehatan nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977 yang mengatur produksi dan peredaran minuman keras, yang dimaksud dengan minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat dan meliputi tiga golongan, yaitu:⁵

- 1) Golongan A, dengan kadar etanol 1 sampai dengan 5%.
- 2) Golongan B, dengan kadar etanol dari 5 sampai dengan 20%.
- 3) Golongan C, dengan kadar etanol lebih dari 20 sampai dengan 55%

Selanjutnya, didalam peraturan menteri perindustrian republik indonesia nomor 71/M-Ind/Per/7/2012 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, menyebutkan bahwa minuman beralkohol merupakan barang yang dapat berdampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia (*moral hazard*), sehingga produksinya perlu pengendalian dan pengawasan. Maraknya industri pembuatan minuman beralkohol merupakan salah satu pemicu mudahnya akses masyarakat dalam mengkonsumsinya.

Kebijakan mengenai minuman beralkohol yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat undang-undang sampai tingkat peraturan daerah yang ada saat ini masih belum disebutkan secara spesifik, yakni hanya dikategorikan sebagai minuman atau pangan olahan. Seperti misalnya pengaturan pada Pasal 111 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa:

Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dilarang

²<http://www.koran-sindo.com/news.php>, Akohol Antara Kejahatan Dan Kematian. diakses 8 November 2020, Pkl. 18.01 Wib.

³Eko Teguh Pribadi, *Op Cit*, hlm. 23

⁴<https://www.matamatapolitik.com/hukum-minuman-beralkohol-diperketat-korbantewas-akibat-miras-oplosan-meningkat/>, diakses pada 10 November 2020, Pkl. 22.12 wib.

⁵Tri Rini Puji Lestari, *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*, spirasi Vol. 7 No. 2, Desember 2016, hlm. 127

untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang menyebutkan bahwa:

Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Dalam memproduksi pangan olahan berupa minuman beralkohol tersebut haruslah sesuai standard yang telah ditetapkan undang-undang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa:

Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Minuman beralkohol yang telah diproduksi tersebut, untuk mengedarkan maupun memperdagangkannya, pelaku usaha harus mendapatkan izin edar dari dinas terkait. Hal tersebut diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa:

Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar

Minuman beralkohol merupakan salah satu faktor risiko utama untuk masalah kesehatan secara global. Dari segi kesehatan, kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), merusak saraf dan daya ingat, *oedema* otak (pembengkakan otak), sirosis hati (pengerasan hati oleh karena timbulnya jaringan parut pada hati), gangguan jantung, gastritis (peradangan pada lambung), *paranoid* (adanya waham curiga) dan lain sebagainya.

Sedangkan dari segi sosial, biasanya orang yang mabuk karena alkohol jika tidak dikontrol akan merusak tatanan sosial masyarakat, mengganggu ketertiban keamanan (memicu terjadinya keributan dan tindak kekerasan), bahkan sampai menjurus pada tindak pidana kriminal berat. Oleh karenanya, diperlukan peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparaturnegara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan, dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran sebagai pengayom masyarakat dengan menjalankan tugas dan fungsinya yang bersifat preventif maupun represif.

Kaitan antara upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap peredaran minuman beralkohol yang terjadi di Kota Padang Sumatera Barat, sebagaimana pada laporan polisi nomor LP/A/191/VII/2019/Spkt Polda Sbr.

Dimana terdapat upaya represif berupa penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, terhadap pelaku yang memproduksi dan memperdagangkan dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin usaha industri serta tanpa adanya izin edar yaitu minuman beralkohol yang dibuat atau diproduksi dan diedarkan atau diperdagangkan oleh

Tersangka An. Harsin bin Nursin Pgl Ujang adalah minuman beralkohol merek *TKW BROTHER*.⁶

Berdasarkan hasil penyitaan barang bukti didapati adanya bahan tambahan pangan yang dilarang pada produksi pangan olahan dan memberi keterangan atau pernyataan yang tidak benar pada label pangan. Hal ini sangat berdampak buruk terhadap masyarakat khususnya dibidang kesehatan dan dampak minuman beralkohol sangat membahayakan.

Perbuatan mengedarkan pangan olahan berupa minuman beralkohol yang tidak sesuai standard tersebut telah ditangani oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat tersebut dan sudah bermuara di pengadilan.

Hal ini menunjukkan keberhasilan penyidik khususnya penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat dalam penyidikan tindak pidana peredaran pangan olahan berupa minum beralkohol yang tidak sesuai dengan standard pada laporan polisi nomor LP/A/191/VII/2019/Spkt Polda Sbr, dibuktikan dalam amar putusan nomor 715/Pid.Sus/2019/PN PdG, telah dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap tersangka oleh hakim dengan mengacu pada Pasal 62 Ayat (1) *Juncto* Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Pangan Olahan Berupa Minuman Beralkohol Tidak Sesuai Standard Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Pada Laporan Nomor LP/A/191/VII/2019/Spkt Polda Sbr

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi-nya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui suatu kebijakan hukum yang merupakan bagian dari politik hukum nasional.⁷

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum pidana merupakan satu rangkaian proses hukum yang dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Penegakan hukum dilaksanakan oleh penegak hukum melalui sistem peradilan pidana.⁸

Sistem peradilan pidana, merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan

⁶Pra Penelitian Pada Resume Nomor LP/A/191/VII/2019/SPKT . Polda Sbr

⁷<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789/pdf>, diakses pada 09 Juli 2021

⁸Dellyana, Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*., Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 37

pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.⁹

Sistem peradilan pidana adalah sebuah lembaga yang dengan sengaja dibentuk dengan sebuah tujuan untuk menjalankan penegakan hukum, khususnya hukum pidana yang dalam proses pelaksanaannya dibatasi oleh sebuah mekanisme kerja yang telah ditetapkan dalam suatu aturan tentang prosedur hukum atau yang dikenal dengan hukum acara pidana yang dimulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan hakim.

Adapun penyidikan terhadap laporan polisi nomor LP/A/191/VII /2019/Spkt Polda Sbr tanggal 23 Juli 2019 tersangka atas nama Harsin Pgl Ujang, mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana peredaran pangan olahan berupa\ minuman beralkohol tidak sesuai standard yang dipersyaratkan undang-undang, merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan lebih khusus lagi merupakan implementasi pelaksanaan tugas dan kewenangan dari Ditreskrimsus Polda Sumbar.

Terkait penyidikan tindak pidana peredaran pangan olahan berupa minuman beralkohol tidak sesuai standard yang terjadi di Kota Padang, merupakan kewenangan dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol, yang menyebutkan bahwa:

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana. sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Namun, karena tindak pidana peredaran pangan olahan berupa minuman beralkohol tidak sesuai standard sebagaimana dalam laporan polisi nomor LP/A/191/VII/2019/Spkt Polda Sbr, terkait dari peredaran/ penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai standard yang dipersyaratkan undang-undang tersebut ternyata tidak hanya menyangkut aspek pengawasan dan perizinannya, tetapi juga akibatnya atau efek sampingnya, seperti terjadinya gangguan kesehatan serta kematian akibat meminum minuman beralkohol yang tidak sesuai standard yang ditetapkan undang-undang dan menimbulkan tindak pidana kriminalitas lainnya.

Dalam hal ini perbuatan tersangka telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung menyentuh pula kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menangani masalah peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai standard tersebut (minuman keras).

Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran pangan olahan berupa minuman beralkohol yang tidak sesuai

⁹Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit*, hlm. 89

standard berdasarkan kewenangannya yang telah ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Butir (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menerangkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Hal ini sesuai dengan komponen yang harus ada dalam sebuah kewenangan yaitu dasar hukum yang bermakna wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen ini bertujuan bahwa setiap tindak pemerintah pemerintahan atau pejabat negara harus selalu mempunyai dasar hukum dan tujuan dalam bertindak agar tidak menggunakan wewenangnya diluar tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 139 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, menyebutkan bahwa:

Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam setiap tahapan proses penyidikan terhadap laporan polisi nomor LP/A/191/VII/2019/Spkt Polda Sbr tanggal 23 Juli 2019, tersangka atas nama Harsin Pgl Ujang, mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana peredaran pangan olahan berupa minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan undang-undang, Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat mempedomani KUHAP, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta SOP Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam upaya melengkapi alat bukti guna menerapkan ketentuan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan atau Pasal 142 dan atau Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan atau Pasal 62 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat melibatkan instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap produksi maupun peredaran minuman beralkohol dalam hal ini BPOM Padang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan keterangan sebagai Ahli.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Pengaruh

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen ini dimaksudkan untuk, agar pejabat negara tidak menggunakan wewenangnya diluar tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Dasar hukum

Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen ini bertujuan bahwa setiap tindak pemerintah pemerintahan atau pejabat negara harus selalu mempunyai dasar hukum dalam bertindak.

3. Konformitas.

Komponen komformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

B. Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Pangan Olahan Berupa Minuman Beralkohol Tidak Sesuai Standard Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Pada Laporan Polisi Nomor LP/A/191/VII/2019/ Spkt Polda Sbr

Perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Khusus, yaitu Undang-undang Hukum Pidana yang pengaturannya ada di luar KUHP. Tujuan pengaturan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil.

Asas *lex specialis derogat legi generali* ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu peristiwa akan diterapkan aturan yang umum atau yang khusus.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP, sebagaimana berbunyi:

Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Artinya suatu peraturan khusus mengenyampingkan suatu peraturan umum, dalam bahasa Belanda: "*Een speciale berpaling deregeert aan een algemene*".¹⁰

Tindak pidana peredaran pangan olahan berupa minuman beralkohol yang tidak memenuhi standard yang telah dipersyaratkan undang-undang adalah tindak pidana khusus karena tindakan tersebut tidak diatur atau tercantum di dalam KUHP melainkan diatur dengan Undang-Undang tersendiri yaitu Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan atau Pasal 142 dan atau Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan atau Pasal 62 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari rasa takut terhadap gangguan tindak pidana atau kejahatan, maka untuk itu sangat diperlukan adanya penegakan hukum dari pemerintah dan aparat negara hukum terkait.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :¹¹

1. Faktor Hukum, yakni praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

¹⁰Saleh Adiwanata dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda-Indonesia*, terjemah. PT.Bina Cipta, Jakarta, 1938, hlm.268

¹¹Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 42

2. Faktor Penegakan Hukum, yakni fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.
4. Faktor Masyarakat yaitu, penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan, berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Terkait proses penyidikan terhadap laporan polisi nomor LP/A/191 /VII/2019/Spkt Polda Sbr tanggal 23 Juli 2019 atas nama tersangka Harsin Pgl Ujang, mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana peredaran pangan olahan berupa minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan undang-undang, dilakukan oleh Penyidik pada Ditreskrimsus khususnya Sub Direktorat I perindustrian, perdagangan dan asuransi (Indagsi) yang merupakan salah satu Sub Direktorat dalam struktur organisasi Ditreskrimsus Polda Sumbar mengalami kendala internal dan kendala eksternal.

Adapun kendala internal yang dialami penyidik adalah perkembangan tindak pidana di bidang perindustrian, perdagangan dan asuransi sudah semakin kompleks, sehingga memerlukan koordinasi dalam proses penyelidikan dan meminta keterangan ahli dalam proses penyidikan untuk kelengkapan alat bukti, yang tentu saja memerlukan waktu yang lama. Penyidik kesulitan dalam hal pembuktian dimana terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tersebut harus melakukan pengujian secara laboratorium dan pemeriksaan dari BPOM dan Disperindag terlebih dahulu. Selanjutnya, banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan tersangka tersebut sehingga penyidik kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang telah disangkakan terhadap tersangka.

Adapun kendala eksternal yang dialami penyidik adalah tantangan tugas Ditreskrimsus Polda Sumbar, berkaitan dengan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait seperti dinas BPOM dan Disperindag dalam peredaran pangan olahan berupa minuman beralkohol, hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai standard.

Semakin maraknya peredaran dan perdagangan minuman beralkohol dimana mengingat adanya budaya minum minuman dalam sebuah golongan masyarakat tertentu, adanya pengaruh budaya barat serta adanya efek alami yang dirasakan tubuh ketika diasupi alkohol dalam jumlah yang normal yaitu relaks. Oleh karena itu relaksasi menjadi salah satu alasan bagi para pecinta minuman beralkohol dimana hal ini seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan memproduksi atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak sesuai standard untuk diproduksi maupun diedarkan kepada masyarakat baik di toko atau kedai harian, hotel dan tempat hiburan lainnya.

Kesadaran hukum masyarakat yang *relative* rendah yang mempengaruhi kelancaran dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran pangan olahan berupa minuman beralkohol yang tidak sesuai standard, masyarakat kurang memahami akan akibat dari minuman beralkohol. Minuman beralkohol tersebut seperti bagian dari kesehariannya, bahkan kesulitan ini sudah dialami sejak lama. Kebiasaan ini dianggap penyakit masyarakat dimana sering kali dilakukan razia masih saja melakukan hal sama. Hal ini menunjukkan para produsen maupun pedagang tidak jera melakukan tindak pidana peredaran pangan olahan berupa TKW minuman beralkohol, karena keuntungan yang didapat juga besar.

Ironisnya, terkadang para konsumen tidak menyadari akan hal tersebut, bagi konsumen yang ada dipikirannya adalah apa yang mereka butuhkan harus terpenuhi, mereka mendapatkan ketenangan sesaat setelah meminum minuman alkohol tersebut sehingga tidak peduli apakah minuman alkohol tersebut layak edar, baik atau buruk bagi kesehatan, telah memenuhi standarisasi yang ditetapkan atau tidak, apakah pemakaian kosmetik tersebut mempunyai efek jangka panjang, dan lain sebagainya.

Selanjutnya berpijak kepada teori Soerjono Soekanto mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, masih kurangnya pengawasan terhadap produksi maupun peredaran pangan olahan berupa minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standard ditambah lagi minimnya kesadaran hukum dari para pelaku usaha maupun pengetahuan masyarakat akan efek samping minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan undang-undang, maka tentu saja menyebabkan tidak maksimalnya penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan undang-undang.

Namun demikian secara khusus dalam penyidikan terhadap laporan polisi nomor LP/A/191/VII/2019/Spkt Polda Sbr tanggal 23 Juli 2019 atas nama tersangka Harsin Pgl Ujang, mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana peredaran pangan olahan berupa minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan undang-undang, Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat tidak mengalami kendala yang berarti, dimana dalam proses penyidikan tersangka bersikap kooperatif dan menyadari kesalahannya, demikian juga dengan para saksi dan shli yang memberikan keterangan sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidikan dapat

berjalan sesuai dengan ketentuan baik dalam KUHAP, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta SOP Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Pangan Olahan Berupa Minuman Beralkohol Tidak Sesuai Standard

Peredaran minuman beralkohol semakin marak terjadi, salah satunya dipengaruhi dengan adanya budaya minum minuman sebuah golongan masyarakat tertentu sehingga mustahil untuk dapat dihilangkan sama sekali. Maka berbagai usaha dan tindakan menghadapi masalah ini targetnya pun tidak sampai dengan penenyapan sama sekali yang pasti tidak mungkin, melainkan pengarahannya untuk membendung meluasnya dan mencegah berbagai akibatnya.

Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan merata materi, spirit, berdasarkan Pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengendalian terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya dilakukan secara preventif maupun represif. Segala bentuk kejahatan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi, karena dapat mengganggu kesejahteraan dan keamanan bermasyarakat. Namun pada kenyataannya, untuk melenyapkan atau membuat kejahatan tidak terjadi lagi hanya menjadi khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka selama itu juga segala bentuk kejahatan akan ada.

Menurut Sudarto dalam menanggulangi tindak pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹²

1. Tindakan *preventif*, yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan
2. Tindakan *represif*, yaitu usaha sesudah terjadinya kejahatan.

Pihak Kepolisian dalam rangka penyidikan sering mengalami kendala dalam memberantas kejahatan termasuk tindak pidana peredaran pangan olahan berupa minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan undang-undang, namun pihak kepolisian tetap terus mengupayakan sesuatu terhadap segala bentuk kejahatan agar tidak terjadi lagi dan dapat ditekan laju perkembangannya.

Sebagai unsur utama di dalam sistem peradilan pidana yang memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka kepolisian bertanggung jawab terhadap perannya sebagai penegak hukum. Akan tetapi, karena keterbatasan sarana dan prasarana dari kepolisian yang berkaitan dalam upaya penanggulangan kejahatan menjadikan tidak efektifnya upaya tersebut.

¹²Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.30.

Mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi kendala dalam penyidikan, pihak kepolisian lebih mengedepankan tindakan preventif dibandingkan tindakan represif, karena pencegahan lebih baik dari pemberantasan. Upaya penegakan hukum pidana yang dapat berupa pemberian hukuman atau sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut ternyata perlu didukung pula oleh upaya-upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan dalam rangka menanggulangi tindak pidana atau kejahatan tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat dapat terhindar dari merajalelanya atau sekurang-kurangnya dapat membatasi perkembangan kejahatan.

Terkait kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana peredaran pangan olahan berupa minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan undang-undang sebagaimana dalam laporan polisi nomor LP/A/191 /VII/2019/Spkt Polda Sbr tanggal 23Juli 2019 atas nama tersangka Harsin Pgl Ujang, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

1. Upaya penyidik dalam mengatasi kendala internal adalah:

- a. Penyidik melakukan upaya untuk mengatasi kendala terkait perkembangan tindak pidana di bidang perindustrian, perdagangan dan asuransi sudah semakin kompleks, sehingga penyidik melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam proses penyidikan serta meminta keterangan ahli dalam proses penyidikan.
- b. Penyidik kesulitan dalam hal pembuktian dimana terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tersebut harus melakukan pengujian secara laboratories dan pemeriksaan dari BPOM dan Disperindag terlebih dahulu. Maka Penyidik bekerjasama dengan BPOM dan Disperindag untuk melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti.
- c. Penyidik membuktikan unsur-unsur pasal yang telah disangkakan kepada tersangka dengan hati-hati dan memilih aturan tepat dalam menerapkan pasal terhadap tersangka agar perkara tersebut dapat dilimpahkan ke Kejaksaan. Upaya tersebut dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan tersangka.

2. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala eksternal adalah:

- a. Terkait minimnya pengawasan dinas terkait terhadap peredaran pangan olahan berupa minuman beralkohol, penyidik melakukan upaya yaitu melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Dalam melakukan pengawasannya diperlukan adanya koordinasi agar kerjasama dan kemampuan aparat pemerintah makin dikuatkan untuk meningkatkan keserasian, kelancaran, efisiensi, dan efektivitas secara keterpaduan pelaksanaan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap tempat penjualan minuman beralkohol yang diindikasikan melakukan tindakan penyimpangan. Pengawasan itu berupa, pengawasan secara intern dan ekstern, pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal, terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara *illegal*. pengawasan intern dilakukan seperti mengadakan razia keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal. Pengawasan ekstern berupa laporan dari masyarakat tentang adanya tempat-tempat yang melakukan tindak pidana peredaran miras illegal yang

- mengganggu ketertiban umum, dan kemudian ditindak lanjuti sesuai prosedur pengawasan intern dengan melakukan razia di tempat kejadian.
- b. Upaya dalam mengatasi kendala terkait adanya budaya minum minuman beralkohol pada golongan masyarakat yang dianggap sebagai tradisi, penyidik memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya mengkonsumsi minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standard yang telah ditetapkan. Dimana minuman beralkohol tersebut dapat merusak kesehatan bahwa merusak mental seseorang yang meminumnya dan juga memperkenalkan masyarakat dengan bahayanya mengkonsumsi minuman keras beralkohol tersebut agar masyarakat dapat mengerti bahayanya mengkonsumsi minuman keras beralkohol. Bagi masyarakat yang melihat atau menduga adanya transaksi jual beli minuman keras beralkohol dapat melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian agar pihak kepolisian dengan cepat mencari dan menangkap tersangka yang menjual minuman keras beralkohol secara ilegal yang tidak mencantumkan tentang penjualan minuman keras beralkohol yang dicampurkan dengan bahan-bahan lain yang dapat merugikan konsumen yang membeli, karena dapat membahayakan nyawa bagi konsumen yang membeli minuman keras beralkohol tersebut.
 - c. Terkait konsumen tidak memperdulikan kualitas dari barang yang dia konsumsi melainkan mengejar kepuasan dalam mengkonsumsi minuman beralkohol, pihak kepolisian mengadakan sosialisasi pentingnya mengutamakan kualitas produk yang dikonsumsi agar terhindar dari efek sampingnya bagi kesehatan tubuh.
 - d. Produsen mengejar keuntungan semata, penyidik melakukan upaya yaitu menerapkan sanksi bagi produsen yang memproduksi, mengedarkan pangan olahan berupa minuman beralkohol secara tegas tanpa kompromi.

Selanjutnya berpijak pada teori penegakan hukum Sudarto tersebut mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menanggulangi kejahatan dalam rangka penegakan hukum, maka penyidik Ditreskrimsus telah melakukan upaya preventif dan upaya represif untuk menanggulangi kendala dalam menanggulangi tindak pidana peredaran pangan olahan berupa minuman beralkohol yang tidak sesuai standard yang dipersyaratkan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menimalisir terjadinya tindak pidana peredaran minuman beralkohol tidak sesuai standard.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis, dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Pangan Olahan Berupa Minuman Beralkohol Tidak Sesuai Standard Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Pada Laporan Nomor LP/A/191/VII/2019/Spkt Polda Sbr adalah diawali dengan melakukan penyelidikan. Selanjutnya penyidik melakukan rangkaian kegiatan penyidikan. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, penyidik menerapkan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan atau Pasal 142 dan atau Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan atau Pasal 62 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kendala yang dihadapi penyidik dalam penyidikan adalah: 1) Kendala internal yaitu belum adanya koordinasi antara penyidik Ditreskrimsus dengan fungsi intelejen dalam monitoring peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai standard, disamping itu semakin kompleksnya tindak pidana di bidang Indagsi sehingga membutuhkan uji laboratorium terlebih dahulu. 2) Kendala eksternal yaitu minimnya laporan masyarakat terkait minuman beralkohol dan budaya masyarakat suka mengonsumsi minuman tersebut tanpa memperdulikan kandungan dalam minuman tersebut.
3. Upaya penyidik dalam mengatasi kendala internal adalah dengan berkoordinasi dengan fungsi Intel dan BBPOM dalam monitoring peredaran minuman beralkohol guna meminimalisir peredarannya. Sedangkan upaya untuk mengatasi kendala eksternal adalah dengan memberikan sosialisasi bahaya miras dengan melibatkan fungsi kamtibmas dalam penyuluhan hukum dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Adhi Wibowo, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Hayfa Pres, Padang, 2012
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Antonoius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- C Saparinto, *Bahan Tambahan Pangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010
- Dellyana, Shanti, *Konsep Penegakan Hukum.*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 37
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Gerson bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977

- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif. Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM, Malang, 2004
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Mohammad Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1994
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Indonesia, Jakarta, 1966
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kepolisian Negara Dilengkapi Dengan Peraturan Pemerintah Lainnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, 2009
- Selo Soemardjan, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional*, Bina cipta, Jakarta, 1986
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No.5&6 Tahun XII, September – Desember, 1997
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004
- Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian Dan Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Ekasakti*, UNES, Padang, 2019
- Wira Sutedi, *Konsumen panduan layanan konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2007
- Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Pengakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Perkara Pidana.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 71/M-Ind/Per/7/2012 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Artikel/ Jurnal

Eko Teguh Pribadi, *Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia: Analisis Determinan, SWOT, dan Carat*, *Journal of Health Science and Prevention*, Vol.1, April, 2017 ISSN 2549-919X

Muhammad Mulyadi, *Darurat Miras Oplosan*, *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol, No. 24/IIP3DI/Desember/2014

Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN : 2303-3274